

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 1516/E-15/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR,

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Daerah-daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

a. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;

b. menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu

tondo tongon:

: Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada KETIGA

diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

: Keputusan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 10 Desember 2019

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Gianyar.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gianyar.

4. Inspektur Kabupaten Gianyar.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR

1516/E-15/HK/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN **PERTANAHAN** KABUPATEN GIANYAR

N O	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Gianyar
2.	Penanggung	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan
-	Jawab	Pertanahan
3.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan
		permukiman dan Pertanahan
4.	Anggota	1. Kabid Perumahan
	12288	2. Kasi Perencanan Perumahan
		3. Kasi Pembangunan dan Pemanfaatan Perumahan
		4. Kasi Pengendalian Perumahan
5.	Staf Administrasi	

BUPATI GIANYAR

MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1

1516/E-15/HK/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN GIANYAR

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR



Keterangan:

----> alur monitoring dan supervisi

BUPATI GIANYAR,

MADE MAHAYASTRA